

## Bab 3

### PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Melihat kembali kepada 2 (dua) pokok permasalahan dan berdasarkan seluruh uraian pada tesis ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab notaris terkait dengan praktek nominee di Indonesia berdasarkan UUJN dan Kode Etik adalah sebagai berikut:

Praktek nominee di Indonesia, baik dalam pendirian PT maupun dalam kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing, merupakan hal yang berbahaya. Apabila terjadi masalah di kemudian hari, maka *beneficiary* tidak mempunyai kekuatan hukum. Hanya pihak nominee yang diakui secara hukum karena merupakan pemilik sah yang nama dan identitasnya terdaftar. Apabila terdapat notaris yang membuat akta *nominee agreement* yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain (sebagaimana dilarang oleh Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM), maka notaris tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut sudah diatur secara jelas oleh UUPM. Notaris yang bersedia membuat akta *nominee agreement* tersebut telah melanggar 2 (dua) peraturan, yaitu:

- a. UUJN

- 1) Pasal 4 ayat (2) yaitu sumpah/ janji jabatan notaris

Pada sumpah/ janji jabatan notaris tersebut, berdasarkan kata-kata bahwa notaris akan patuh pada peraturan perundang-undangan lainnya, dapat disimpulkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini UUPM. Jadi notaris tidak diperbolehkan membuat akta *nominee agreement* yang dilarang oleh UUPM.

- 2) Pasal 15 ayat (2) huruf e

Notaris harus memberikan penyuluhan hukum atau memberi penjelasan kepada para pihak, bahwa perjanjian atau pernyataan yang hendak mereka buat, yang di dalamnya menegaskan bahwa

kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, adalah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM.

3) Pasal 16 ayat (1) huruf a

Dalam hal ini notaris harus jujur memberitahukan kepada para pihak yang datang kepadanya untuk membuat akta *nominee agreement*, bahwa perjanjian atau pernyataan tersebut dilarang oleh UUPM. Apabila perjanjian atau pernyataan tersebut dibuat, maka akan mengakibatkan perjanjian atau pernyataan tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, agar para pihak tidak dirugikan dengan dibuatnya perjanjian atau pernyataan tersebut.

4) Pasal 16 ayat (1) huruf d

Alasan lain sehingga notaris menolak memberikan jasanya, salah satunya adalah apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini, notaris dapat menolak untuk membuat akta *nominee agreement*, karena hal tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang, yaitu UUPM dan melanggar sumpah/ janji jabatan notaris.

b. Kode Etik

Pasal 3 angka 4

Berdasarkan pasal tersebut, notaris harus bertindak jujur kepada para pihak, yaitu memberitahukan kepada para pihak bahwa perjanjian yang hendak mereka tuangkan dalam akta notaris itu adalah melanggar isi sumpah jabatan notaris dan melanggar UUPM, yang apabila perjanjian tersebut tetap dibuat maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

2. Akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta *nominee agreement* yang dilarang oleh UUPM adalah sebagai berikut:

a. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN mengakibatkan diberikannya sanksi Administratif dan sanksi Perdata oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 UUJN.

Adapun sanksi Administratif dapat berupa:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis;
- 3) pemberhentian sementara;
- 4) pemberhentian dengan hormat; atau
- 5) pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi Perdata dapat berupa:

- 1) Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- 2) Akta notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

b. Pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 4 Kode Etik menyebabkan diberikannya sanksi-sanksi kepada notaris oleh Dewan Kehormatan INI, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik, yaitu berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) *Schorzing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- 4) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

### 3.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Pengaturan yang tidak secara tegas dalam UUPT mengenai pelarangan nominee saham menjadi sebab nominee saham tetap berkembang di masyarakat. Sehingga dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai nominee saham di Indonesia sangat tidak efektif baik dari sisi penegakan hukumnya, budaya, maupun UUPT itu sendiri. Menurut pendapat penulis, seharusnya larangan nominee saham diatur secara tegas dalam UUPT bukan hanya dalam UUPM, hal ini dikarenakan nominee saham terjadi pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Seharusnya para notaris lebih aktif dalam mengikuti kongres-kongres yang diselenggarakan oleh INI, karena dalam kongres-kongres tersebut, pengurus INI biasanya mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai peraturan-peraturan perundangan baru yang wajib diketahui dan dikuasai oleh para notaris.
3. Pengurus Pusat INI seharusnya memberikan pembekalan, misalnya dengan memberikan Surat Edaran kepada para anggotanya, yang memuat bahwa para notaris tidak diperkenankan membuat akta *nominee agreement* yang dilarang oleh UUPM tersebut.

Demikianlah saran-saran yang dapat penulis berikan, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.